



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Riyono Bin (alm) Suseno :
Tempat lahir	: Nusa Bakti (OKU Timur):
Umur/Tanggal lahir	: 40 Tahun/14 Juli 1983:
Jenis kelamin	: Laki-laki:
Kebangsaan	: Indonesia:
Tempat tinggal	: Desa Nusa Bakti Kecamatan Belitang III
	Kabupaten OKU Timur:
Agama	: Islam:
Pekerjaan	: Petani/pekebun:

Terdakwa Riyono Bin (alm) Suseno ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Ari Wibowo, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sembayang yang beralamat di Jln. Setia Kota Baru, Kecamatan Martapura, OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pen.Pid /2023/PN Bta tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Riyono Bin (alm) Suseno bersalah melakukan telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riyono Bin (alm) Suseno berupa pidana penjara Selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,23 gram;
 - 2) 1 (satu) buah kotak rokok ABS;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Riyono Bin (alm) Suseno, pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Desa Kuto Sari Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur. atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman, Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Telah diamankan seseorang bernama Riyono Bin (alm) Suseno oleh Sat Narkotika Polres OKU Timur yaitu Saksi Briptu Ryan Starly dan Briptu Anggo Novera;

Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka Riyono Bin (alm) Suseno dan dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaiannya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,23 Gram yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam kotak rokok merek ABS di tangan sebelah kirinya yang diakui tersangka RIYONO bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah benar miliknya;

Bahwa berawal dari laporan informasi dari masyarakat bahwa ada pondok di desa Kuto Sari Kecamatan Belitang III yang sering dijadikan tempat melakukan pesta narkoba kemudian dari informasi tersebut Saksi Ryan Starly dan Saksi Anggo Novera langsung meninjau kelapangan yang di informasikan masyarakat tersebut dan mencari informasi tentang pondok dan ciri – ciri pondok tersebut lalu setelah mendapat informasi yang cukup dan bahwa informasi tersebut benar kemudian langsung melakukan patroli disepertaran pondok dan jalan desa Kuto Sari dan melihat seseorang mencurigakan berada dipinggir jalan yang keluar dari pondok tersebut lalu langsung di hampiri kemudian diamankan yang mengaku Bernama Riyono Bin (alm) Suseno dan dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaiannya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam kotak rokok merek ABS di tangan sebelah kiri Riyono Bin (alm) Suseno yang diakui tersangka Riyono Bin (alm) Suseno bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah benar miliknya, selanjutnya tersangka Riyono Bin (Alm) Suseno serta barang bukti dibawa ke sat res narkoba Polres OKU Timur guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pengakuan tersangka Riyono Bin (alm) Suseno barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,23 gram yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam kotak rokok merek ABS bisa berada di tangan sebelah kiri Sdra Riyono Bin (alm) Suseno tersebut;

Bahwa berdasarkan pengakuan tersangka Riyono Bin (alm) Suseno barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut Terdakwa dapat dari sdra Gahlah Bin .. (Belum Tertangkap)(30 tahun, Laki – laki, Alamat BK. 5 Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur) dan cara dikasih;

Bahwa berdasarkan pengakuan tersangka Riyono Bin (alm) Suseno dikasih narkoba jenis sabu dengan sdra Gahlah Bin .. (Belum Tertangkap) tersebut sudah 1 kali;

Bahwa dapat Saksi jelaskan berdasarkan pengakuan tersangka Riyono Bin (alm) Suseno narkoba jenis sabu dari sdra Gahlah Bin .. (Belum Tertangkap) tersebut rencananya akan tersangka Riyono Bin (alm) Suseno bawa pulang untuk tersangka Riyono Bin (alm) Suseno konsumsi lagi sendiri;

Bahwa berdasarkan pengakuan tersangka Riyono Bin (alm) Suseno bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sudah 1 tahun dan selama 1 tahun Terdakwa sudah mengonsumsi sudah sering dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi yaitu hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023;

Bahwa dapat jelaskan berdasarkan pengakuan tersangka Riyono Bin (alm) Suseno bahwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara menggunakan sebuah alat yaitu bong (alat hisap sabu) dari botol plastik merek larutan yang sudah dirakit tersebut diberi 2 pipet plastik, yang satu untuk menghisap dan yang satu untuk pirex kaca lalu pirex kacanya di masukan sabu lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian dihisap seperti rokok dan berdasarkan pengakuan sdra Riyono Bin (alm) Suseno bahwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu sebanyak 5 kali hisapan dan yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsinya ialah susah tidur dan nafsu makan berkurang;

Bahwa tersangka memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I tersebut tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan-;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No.Lab :2303 /NNF/2023 Tanggal 15 bulan Agustus Tahun 2023 terhadap barang bukti (BB 1 dan BB 2) yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa Oleh AKBP Yan Parigosa.,S.Si.,M.T, Niryasti,S.Si.,M.Si, Made Ayu Shinta. M.,Amd.,S.E dan di ketahui Oleh AKB M. Fauzi hidayat,S.Si.,M.T selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan hasil kesimpulan Bahwa BB 1 dan BB2 positif mengandung Metametamfetamina yang terdaftar sebagai golongan (1) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Riyono Bin (alm) Suseno diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa Riyono Bin (alm) Suseno, pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Desa Kuto Sari Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur. atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Telah diamankan seseorang bernama Riyono Bin (alm) Suseno oleh Sat Narkotika Polres OKU Timur yaitu Saksi Briptu Ryan Starly dan Briptu Anggo Novera;

Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka Riyono Bin (alm) Suseno dan dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaiannya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,23 Gram yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam kotak rokok merek ABS di tangan sebelah kirinya yang diakui tersangka RIYONO bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah benar miliknya;

Bahwa berdasarkan pengakuan tersangka Riyono Bin (alm) Suseno barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,23 gram yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam kotak rokok merek ABS bisa berada di tangan sebelah kiri Sdra Riyono Bin (alm) Suseno tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pengakuan tersangka Riyono Bin (alm) Suseno barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut Terdakwa dapat dari sdr Gahlah Bin .. (Belum Tertangkap)(30 tahun, Laki – laki, Alamat BK. 5 Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur) dan cara dikasih;

Bahwa berdasarkan pengakuan tersangka Riyono Bin (alm) Suseno dikasih narkoba jenis sabu dengan sdr Gahlah Bin .. (Belum Tertangkap) tersebut sudah 1 kali;

Bahwa dapat Saksi jelaskan berdasarkan pengakuan tersangka Riyono Bin (alm) Suseno narkoba jenis sabu dari sdr Gahlah Bin .. (Belum Tertangkap) tersebut rencananya akan tersangka Riyono Bin (alm) Suseno bawa pulang untuk tersangka Riyono Bin (alm) Suseno konsumsi lagi sendiri;

Bahwa berdasarkan pengakuan tersangka Riyono Bin (alm) Suseno bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sudah 1 tahun dan selama 1 tahun Terdakwa sudah mengonsumsi sudah sering dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi yaitu hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023;

Bahwa dapat jelaskan berdasarkan pengakuan tersangka Riyono Bin (alm) Suseno bahwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara menggunakan sebuah alat yaitu bong (alat hisap sabu) dari botol plastik merek larutan yang sudah dirakit tersebut diberi 2 pipet plastik, yang satu untuk menghisap dan yang satu untuk pirex kaca lalu pirex kacanya di masukan sabu lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian dihisap seperti rokok dan berdasarkan pengakuan sdr Riyono Bin (alm) Suseno bahwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu sebanyak 5 kali hisapan dan yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsinya ialah susah tidur dan nafsu makan berkurang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No.Lab :2303 /NNF/2023 Tanggal 15 bulan Agustus Tahun 2023 terhadap barang bukti (BB 1 dan BB 2) yang diperiksa Oleh AKBP Yan Parigosa.,S.Si.,M.T, Niryasti,S.Si.,M.Si, Made Ayu Shinta. M.,Amd.,S.E dan di ketahui Oleh AKB M. Fauzi hidayat,S.Si.,M.T selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan hasil kesimpulan Bahwa BB 1 dan BB2 positif mengandung Metametamina yang terdaftar sebagai golongan (1) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Riyono Bin (alm) Suseno diatur dan diancam Pidana Pasal 127 Ayat 1 Huruf (a) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WIB di pinggir Jalan Desa Kuto Sari Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur Saksi bersama anggota kepolisian lainnya menangkap Terdakwa yang pada saat itu kedapatan menguasai Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian lainnya Melakukan patroli di Jalan Desa Kuto sari Kecamatan Belitang III lalu melihat orang yang mencurigakan yaitu Terdakwa lalu langsung kami menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaiannya yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,23 Gram yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam kotak rokok merek ABS di tangan sebelah kirinya yang diakui Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah benar miliknya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan atas laporan informasi dari masyarakat bahwa ada pondok di desa Kuto Sari Kecamatan Belitang III yang sering melakukan pesta narkoba kemudian dari informasi tersebut Saksi bersama dengan Anggota kepolisian lainnya langsung terjun kelapangan untuk mencari informasi tentang pondok tersebut lalu setelah mendapat informasi yang cukup dan bahwa informasi tersebut benar kemudian langsung melakukan patroli disepertaran pondok dan jalan desa Kuto Sari dan melihat seseorang mencurigakan berada dipinggir jalan yang keluar dari pondok tersebut lalu langsung dihampiri kemudian mengamankan Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaiannya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam kotak rokok merek ABS

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Bta



di tangan sebelah kiri Terdakwa yang diakui Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar miliknya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut Terdakwa peroleh dari sdr Gahlah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa diberi secara gratis narkoba jenis sabu oleh sdr Gahlah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa ditelepon oleh sdr Gahlah lalu Terdakwa di ajak mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk di tes / dicoba bagus atau tidaknya sabu milik Gahlah lalu Terdakwa dan sdr Gahlah janji bertemu di sebuah pondok desa Kuto Sari lalu Terdakwa menuju tempat yang dimaksud dan setelah sampai Terdakwa bertemu dengan sdr Gahlah lalu Terdakwa dan sdr Gahlah mengonsumsi narkoba jenis sabu dan setelah selesai sisanya sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening diberikan kepada Terdakwa lalu diambil dan dimasukkan kedalam kotak rokok ABS;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu dari sdr Gahlah tersebut rencananya akan Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa konsumsi lagi sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sudah 1 tahun dan selama 1 tahun Terdakwa sudah mengonsumsi sudah sering dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi yaitu hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara menggunakan sebuah alat yaitu bong (alat hisap sabu) dari botol plastik merek larutan yang sudah dirakit tersebut diberi 2 pipet plastik, yang satu untuk menghisap dan yang satu untuk pirex kaca lalu pirex kacanya di masukan sabu lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian dihisap seperti rokok;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu sebanyak 5 kali hisapan dan yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsinya ialah susah tidur dan nafsu makan berkurang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Bta



2. Saksi Anggo Novera bin Kasim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WIB di pinggir Jalan Desa Kuto Sari Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur Saksi bersama anggota kepolisian lainnya menangkap Terdakwa yang pada saat itu kedapatan menguasai Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian lainnya Melakukan patroli di Jalan Desa Kuto sari Kecamatan Belitang III lalu melihat orang yang mencurigakan yaitu Terdakwa lalu langsung kami menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaiannya yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,23 Gram yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam kotak rokok merek ABS di tangan sebelah kirinya yang diakui Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah benar miliknya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan atas laporan informasi dari masyarakat bahwa ada pondok di desa Kuto Sari Kecamatan Belitang III yang sering melakukan pesta narkoba kemudian dari informasi tersebut Saksi bersama dengan Anggota kepolisian lainnya langsung terjun kelapangan untuk mencari informasi tentang pondok tersebut lalu setelah mendapat informasi yang cukup dan bahwa informasi tersebut benar kemudian langsung melakukan patroli disepertan pondok dan jalan desa Kuto Sari dan melihat seseorang mencurigakan berada dipinggir jalan yang keluar dari pondok tersebut lalu langsung di hampiri kemudian mengamankan Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaiannya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan kedalam kotak rokok merek ABS di tangan sebelah kiri Terdakwa yang diakui Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah benar miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut Terdakwa peroleh dari sdra Gahlah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa diberi secara gratis narkoba jenis sabu oleh sdr Gahlah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa ditelepon oleh sdr Gahlah lalu Terdakwa di ajak mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk di tes / dicoba bagus atau tidaknya sabu milik Gahlah lalu Terdakwa dan sdr Gahlah janji bertemu di sebuah pondok desa Kuto Sari lalu Terdakwa menuju tempat yang dimaksud dan setelah sampai Terdakwa bertemu dengan sdr Gahlah lalu Terdakwa dan sdr Gahlah mengonsumsi narkoba jenis sabu dan setelah selesai sisanya sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening diberikan kepada Terdakwa lalu diambil dan dimasukkan kedalam kotak rokok ABS;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu dari sdr Gahlah tersebut rencananya akan Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa konsumsi lagi sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sudah 1 tahun dan selama 1 tahun Terdakwa sudah mengonsumsi sudah sering dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi yaitu hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara menggunakan sebuah alat yaitu bong (alat hisap sabu) dari botol plastik merek larutan yang sudah dirakit tersebut diberi 2 pipet plastik, yang satu untuk menghisap dan yang satu untuk pirex kaca lalu pirex kacanya di masukan sabu lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian dihisap seperti rokok;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu sebanyak 5 kali hisapan dan yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsinya ialah susah tidur dan nafsu makan berkurang;
- Bahwa peran Saksi dalam penangkapan Terdakwa yaitu Saksi yang memegang dan mengamankan Terdakwa sedangkan peran rekan Saksi Ryan Starly memeriksa dan menggeledah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WIB di pinggir Jalan Desa Kuto Sari Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dari Desa Sido makmur Kecamatan Belitang I Kabupaten OKU Timur habis mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan sdr Gahlah dan akan pulang kerumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam kotak rokok ABS;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam kotak rokok ABS tersebut ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa dan Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr Gahlah dimana sdr Gahlah memberikan narkotika tersebut kepada Terdakwa secara cuma-cuma atau gratis;
- Bahwa sdr Gahlah memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dikarenakan Narkotika tersebut merupakan sisa dari Terdakwa dan sdr Gahlah konsumsi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditelepon oleh sdr Gahlah lalu Terdakwa di ajak mengonsumsi narkotika jenis sabu untuk di tes / dicoba bagus atau tidaknya sabu miliknya lalu Terdakwa dan sdr Gahlah janjian bertemu di sebuah pondok desa Kuto Sari lalu Terdakwa menuju tempat yang dimaksud dan setelah sampai Terdakwa bertemu dengan sdr Gahlah lalu Terdakwa dan sdr Gahlah mengonsumsi narkotika jenis sabu dan setelah selesai sisanya sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan kedalam kotak rokok ABS;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapat dari sdr Gahlah tersebut rencananya akan Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa konsumsi sendiri lagi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut menggunakan sebuah alat yaitu bong (alat hisap sabu) dari botol plastik yang sudah dirakit yang mana di atas tutupnya terpasang 2 pipet plastik dan salah satu didalam pipetnya diberi pirex kaca untuk dimasukkan sabu yang satu untuk menghisap dan yang satu untuk pirex kaca lalu pirex kacanya di masukan sabu lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian dihisap seperti rokok.
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 kali hisapan dan yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsinya ialah susah tidur dan nafsu makan berkurang;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu sudah 1 tahun dan selama 1 tahun Terdakwa sudah mengonsumsi sudah sering dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi yaitu hari kamis tanggal 03 Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau setiap penyalah guna Narkotika Jenis Sabu itu serta Terdakwa sudah mengetahui Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Jenis Sabu itu tidak dibenarkan dan dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No.Lab :2303 /NNF/2023 Tanggal 15 bulan Agustus Tahun 2023 terhadap barang bukti (BB 1 dan BB 2) yang diperiksa Oleh AKBP Yan Parigosa.,S.Si.,M.T, Niryasti,S.Si.,M.Si, Made Ayu Shinta. M.,Amd.,S.E dan di ketahui Oleh AKB M. Fauzi hidayat,S.Si.,M.T selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan hasil kesimpulan Bahwa BB 1 dan BB2 positif mengandung Metametamina yang terdaftar sebagai golongan (1) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,23 gram;
- 2) 1 (satu) buah kotak rokok ABS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WIB di pinggir Jalan Desa Kuto Sari Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort OKU Timur karena Terdakwa kedapatan menguasai Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,23 gram, serta 1 (satu) buah kotak rokok ABS;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut Terdakwa dapatkan dari sdra Gahlah dimana sdra Gahlah memberikan narkoba tersebut kepada Terdakwa secara cuma-cuma dan merupakan sisa dari Terdakwa dan sdra Gahlah konsumsi;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapat dari sdra Gahlah tersebut rencananya akan Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa konsumsi sendiri lagi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditelepon oleh sdra Gahlah lalu Terdakwa di ajak mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk di tes / dicoba bagus atau tidaknya sabu miliknya lalu Terdakwa dan sdra Gahlah janji bertemu di sebuah pondok desa Kuto Sari lalu Terdakwa menuju tempat yang dimaksud dan setelah sampai Terdakwa bertemu dengan sdra Gahlah lalu Terdakwa dan sdra Gahlah mengonsumsi narkoba jenis sabu dan setelah selesai sisanya sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan kedalam kotak rokok ABS;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sudah 1 tahun dan selama 1 tahun Terdakwa sudah mengonsumsi sudah sering dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi yaitu hari kamis tanggal 03 Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut menggunakan sebuah alat yaitu bong (alat hisap sabu) dari botol plastik yang sudah dirakit yang mana di atas tutupnya terpasang 2 pipet plastik

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan salah satu didalam pipetnya diberi pirex kaca untuk dimasukkan sabu yang satu untuk menghisap dan yang satu untuk pirex kaca lalu pirex kacanya di masukan sabu lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian dihisap seperti rokok.

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5 kali hisapan dan yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsinya ialah susah tidur dan nafsu makan berkurang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau setiap penyalah guna Narkoba Jenis Sabu itu serta Terdakwa sudah mengetahui Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkoba Jenis Sabu itu tidak dibenarkan dan dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No.Lab :2303 /NNF/2023 Tanggal 15 bulan Agustus Tahun 2023 terhadap barang bukti (BB 1 dan BB 2) yang diperiksa Oleh AKBP Yan Parigosa.,S.Si.,M.T, Niryasti,S.Si.,M.Si, Made Ayu Shinta. M.,Amd.,S.E dan di ketahui Oleh AKB M. Fauzi hidayat,S.Si.,M.T selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan hasil kesimpulan Bahwa BB 1 dan BB2 positif mengandung Metametamina yang terdaftar sebagai golongan (1) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara a quo subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan di persidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Riyono Bin (alm) Suseno sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Saksi juga telah memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalahguna dalam unsur ini haruslah orang yang menggunakan Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkoba Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WIB di pinggir Jalan Desa Kuto Sari Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort OKU Timur karena Terdakwa kedapatan menguasai Narkotika jenis sabu dimana pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,23 gram, serta 1 (satu) buah kotak rokok ABS;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut Terdakwa dapatkan dari sdra Gahlah dimana sdra Gahlah memberikan narkotika tersebut kepada Terdakwa secara cuma-cuma dan merupakan sisa dari Terdakwa dan sdra Gahlah konsumsi dan narkotika tersebut rencananya akan Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa konsumsi sendiri lagi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa ditelepon oleh sdra Gahlah lalu Terdakwa di ajak mengonsumsi narkotika jenis sabu untuk di tes / dicoba bagus atau tidaknya sabu miliknya lalu Terdakwa dan sdra Gahlah janji bertemu di sebuah pondok desa Kuto Sari lalu Terdakwa menuju tempat yang dimaksud dan setelah sampai Terdakwa bertemu dengan sdra Gahlah lalu Terdakwa dan sdra Gahlah mengonsumsi narkotika jenis sabu dan setelah selesai sisanya sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan kedalam kotak rokok ABS;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu sudah 1 tahun dan selama 1 tahun Terdakwa sudah mengonsumsi sudah sering dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi yaitu hari kamis tanggal 03 Agustus 2023 dimana Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut menggunakan sebuah alat yaitu bong (alat hisap sabu) dari botol plastik yang sudah dirakit yang mana di atas tutupnya terpasang 2 pipet plastik dan salah satu didalam pipetnya diberi pirex kaca untuk dimasukkan sabu yang satu untuk menghisap dan yang satu untuk pirex kaca lalu pirex kacanya di masukan sabu lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian dihisap seperti rokok sebanyak 5 kali hisapan dan yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsinya ialah susah tidur dan nafsu makan berkurang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau setiap penyalah guna Narkotika Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu itu serta Terdakwa sudah mengetahui Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Jenis Sabu itu tidak dibenarkan dan dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No.Lab :2303 /NNF/2023 Tanggal 15 bulan Agustus Tahun 2023 terhadap barang bukti (BB 1 dan BB 2) yang diperiksa Oleh AKBP Yan Parigosa.,S.Si.,M.T, Niryasti,S.Si.,M.Si, Made Ayu Shinta. M.,Amd.,S.E dan di ketahui Oleh AKB M. Fauzi hidayat,S.Si.,M.T selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan hasil kesimpulan Bahwa BB 1 dan BB2 positif mengandung Metafetamina yang terdaftar sebagai golongan (1) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan a quo Majelis Hakim berpendapat, meskipun kristal-kristal bening yang positif mengandung Metamfetamina dan berada dalam kekuasaan Terdakwa tidak serta-merta membuat Terdakwa dikatakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim melihat lebih luas adanya Narkotika golongan I pada diri Terdakwa hanyalah ditujukan untuk pemakaian dirinya sendiri, selain itu Majelis Hakim juga tidak mendapatkan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dikatakan sebagai seorang penyalah guna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah penyalahguna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti sebagai Seorang Penyalahguna Narkotika Golongan I Untuk dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika karena Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, selain itu Terdakwa juga bukanlah korban penyalah guna yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, karena penggunaan yang dilakukannya disadari secara utuh beserta seluruh akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,23 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok ABS;

yang mana berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana Narkotika sehingga dikhawatirkan disalah gunakan ataupun dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana kembali maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riyono Bin (Alm) Suseno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1) 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,23 gram;
 - 2) 1 (satu) buah kotak rokok ABS;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Adenan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Bta